



RENSTRA REVISI

2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas sebagai upaya untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 4 (empat) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.

Dalam rangka memperkuat Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama yang meliputi ke-4 (empat) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada visi dan misi Bupati 2016 - 2021 dalam rangka “ *Terwujudnya Masyarakat Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas Dan Sejahtera*”.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pariaman, 28 September 2018

**KEPALA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DAN
KB KABUPATEN PADANG PARIAMAN**


Drs. H. YUTIARDY RIVAI, Apt
NIP. 196309051990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan tujuan.....

4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....

2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

3. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Padang Pariaman

4. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran.....

5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana.....

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan.....

3. Tantangan Dan Hambatan Pelaksanaan Program.....

4. Telaahan Visi dan Misi Renstra Provinsi Sumatera Barat

5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. VISI DAN MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURAGA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Penentuan Isu-Isu Strategis
2. Rencana Srategis
3. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021.....
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016-2021.....
5. Perjanjian Kinerja (PK).....

BAB V. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF

1. Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja.....

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

1. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

BAB VII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu

mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra OPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja OPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJM dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja OPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Ketekaitan Renstra OPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Padang Pariaman (Renja OPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No.59 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B.5.2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, SPM Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mengacu ke pada Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana tersebut diatas.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, fungsi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan ketentuan mengenai standar Pelayanan minimal Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.5. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Memuat penjelasan tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

2.3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Bagian ini menjelaskan susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2.4. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

2.5. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

Bagian ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran Potensi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang

3.2. Telaahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi, Misi dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2016-2021

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelaahan terhadap Visi, misi dan Program Bupati yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2016-2021

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Menjelaskan tentang Isu-isustrategis yang akan dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada rentang waktu 2016-2021.

BAB IV Visi dan Misi

4.1. Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.

2.2 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
6. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
8. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
12. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Pembinaan Balai Penyuluhan Kecamatan; dan/ atau Petugas penyuluh Keluarga Berencana


2.2. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, Susunan Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 3. Seksi Data Dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 3. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina ketahanan keluarga Balita, Anak Dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari
 1. Seksi Penyuluhan dan KIE;
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 1. Sekretariat dan Bidang sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Subbagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 3. Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 4. UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman**




2.4. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman


Berdasarkan Pendidikannya pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	8	SMP	1	
3	III	51	SLTA	29	
4	IV	17	D-3	6	
			S.1	32	
			S.2	8	
			S.3	0	
Jumlah		76		76	

Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan





1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 adalah sebanyak 76 orang.

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

2. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan oprasional Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selain dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga bersumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat (melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat) dan Dana DAK (melalui Dana Alokasi Khusus)

2.6. **Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran**

Kinerja pelayanan diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021, dimana sasaran telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2021, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi, nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika. Capaian absolut sasaran ini sendiri secara logikaapriori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya dengan pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan menggunakan indikator kinerja yaitu berupa indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

2.7. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

2.7.1 **Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal..

a. Isu-isu strategis internal antara lain:

- 1) Sarana Prasarana yang belum memadai.
- 2) Sistem kerja yang belum optimal.
- 3) Administrasi yang belum tertib.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang-undangan relatif rendah.
- 5) Semangat dan etos kerja belum maksimal.

Selain terdapat isu-isu internal dalam organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdapat pula isu-isu eksternal yang turut menjadi kajian perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

b. Isu-isu strategis eksternal antara lain:

1. Bidang Kependudukan

- a. Mengoptimalkan penyediaan data mikro kependudukan sbg bahan
Perencanaan Pembangunan daerah
- b. Mengoptimalkan akurasi pengolahan data grand design kependudukan
- c. Mengoptimalkan dukungan lintas terkait terhadap kepentingan grand Design
Kependudukan berbasis Pembangunan Daerah

2. Bidang Keluarga Berencana

- a. Pengelolaan sarana dan distribusi alat kontrasepsi Efektif & Efisien
- b. Mengoptimalkan penanganan pelayanan keluarga berencana
- c. Mengoptimalkan Pelaksanaan standar pelayanan KB yang bermutu

3. Bidang Penggerakan Dan Penyuluhan

- a. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli program Kependudukan
Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga
- b. Mengoptimalkan program penyuluhan dan advokasi ke program Kependudukan
Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluar kepada Institusi Masyarakat
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi IMP KB dan PKB serta koordinator Balai
penyuluhan KB
- d. Menyediakan dana Operasional PPKBD Dan Sub.PPKBD untuk mendukung
pelaksanaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana, Dan Pembangunan
Keluarga yang berkualitas

4. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Mengoptimalkan Pembinaan kesiapan generasi muda peduli terhadap bonus Demographi Kependudukan
- b. Mengoptimalkan program pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia Serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera

2.7.2 Analisa SWOT

Perencanaan strategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya tenaga Fungsional Penyuluh KB dari BKKBN Pusat
- 2) Adanya kesadaran kualitas tenaga penyuluh KB untuk meningkatkan Kualifikasi.
- 3) Adanya pengembangan Kompetensi Penyuluhan KB berbasis keunggulan lokal.
- 4) Adanya paradigma baru pendidikan yang memberdayakan Kelompok dan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan KB
- 5) Tingginya kepedulian Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Program Pengendalian Penduduk Dan KB
- 6) Data Bidang Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Institusi serta Bidang Keluarga Sejahtera cukup lengkap dan dengan indikator kinerja per masing masing kegiatan
- 7) Dukungan Pengadaan Sarana Dan Prasarana DAK Fisik dan DAK Non Fisik terhadap Kegiatan Balai Penyuluhan KB

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih rendahnya fungsi Manajerial Koordinator Balai Penyuluhan KB
- 2) Masih rendahnya Rasio Jumlah Penyuluh KB
- 3) Belum tertibnya administrasi dan Pelaporan Berbasis IT
- 4) Rendahnya Kompetensi Penyuluh KB
- 5) Kurangnya Tenaga SDM Berbasis IT
- 6) Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan belum tersedia secara lengkap.

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Adanya tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong dan kebersamaan santun dan saling menghargai. Kehidupan beragama yang rukun dan damai
- 2) Meningkatnya sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
- 3) Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana
- 4) Adanya Peran serta Tokoh Agama dan Organisasi keagamaan terhadap program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 5) Mulai membaiknya perkembangan ekonomi masyarakat.
- 6) Letak Kabupaten Padang Pariaman strategis serta dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, menjadikan sebagai daerah Prioritas dan perhatian dari BKKBN tersebut

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) Penyuluh KB yang berusia tua
- 2) Nilai budaya semakin terkikis oleh modernisasi dan globalisasi.
- 3) Adanya kecenderungan penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang serta kemudahan memperoleh informasi yang berbau pornografi dan kekerasan dikalangan generasi muda membuat susah untuk mewujudkan Program Bonus Demografi Kependudukan dan Pembinaan Informasi PIK-Remaja
- 4) Melemahnya Komitmen Institusi Pengelola karena kompetensi yang kurang

- 5) Meningkatnya persaingan kerja dengan masuknya tenaga kerja asing yang lebih profesional dan menguasai ketrampilan dan teknologi.

2.7.3 Kondisi yang Diinginkan

Setelah menganalisis kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang ada, maka sangat perlu menentukan langkah pembangunan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana agar mencapai hasil maksimal. Langkah-langkah dimaksud dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai implementasi Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman dalam bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Langkah strategis yang harus dilakukan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka

- pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
 8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana
 9. Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga
 10. Meningkatkan manajemen monitoring, evaluasi pengawasan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dalam menyusun renstra tahun 2016-2021, mengidentifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis yang dapat mempengaruhi tujuan, sasaran dan program kerja serta indikator kinerja pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan restra ini sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Capaian pembangunan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut kondisi sosial ekonomi. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Belum Adanya Pemahaman Dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahaya Peledakan Penduduk Masa Depan
2. Belum Adanya Konsep Dan Arah Kebijakan Kependudukan Yang Terintegrasi
3. Belum Optimalnya Pengguna Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
4. Belum Optimalnya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
5. Belum Optimalnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi
6. Belum Optimalnya Ketahanan Keluarga

3.2.2 Tantangan Dan Hambatan Pelaksanaan Program

Dengan dilandasi 4 pilar utama pada amanat Undang-Undang No.52 tahun 2009, yang meliputi Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga, maka Prioritas terhadap Pengendalian Penduduk menjadi Dasar Utama untuk sinergisitas 4 pilar. Secara rinci sebagaimana yang disajikan menurut tabel berikut ini :



Jika dihubungkan dengan Kondisi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana fakta dan data saat ini , yaitu : tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,72 /tahun serta TFR (Total Fertility Rate) sebesar 3,2, Pasangan Usia Subur (PUS) : 66.051, Peserta KB Aktif : 43.368 (65,64%), *Un-Meet Need* : 22.683, Wanita Usia Subur : 97.442 orang, dan capaian program MKJP Alat kontrasepsi KB sebesar 22,67%, dengan 101.279 Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk sebanyak 401.263 Jiwa,

Dengan segala kondisi permasalahan atas data dan fakta Kependudukan, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera yang dikemukakan diatas ternyata untuk masa yang akan datang Kabupaten Padang Pariaman akan menghadapi dilema dan kondisi yang sulit , jika tidak diantisipasi sedemikian rupa sejak dini yaitu terjadinya penambahan penduduk yang

cukup besar, penambahan PUS yang cukup tinggi, sehingga disinilah pentingnya Keberadaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta dengan seluruh jajaran UPT-DPP-KB ditingkat Kecamatan :Dalam upaya melaksanakan amanat UU No.52 Tahun 2009 tentang kegiatan yang berorientasi kepada kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan Keluarga Berencana.

Capaian terhadap kinerja di Bidang Program Keluarga Berencana terhadap Akseptor Baru dan Akseptor Aktif diatas di Kabupaten Padang Pariaman selama ini tidak terlepas dari mekanisme operasional Baku Kegiatan yang ada selama ini selama satu tahun melalui koordinasi dan keterpaduan dari unsur lintas sektor terkait adalah melalui Kegiatan Manunggal TNI-Keluarga Berencana Dan Kesehatan yang dilaksanakan semenjak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober (HUT ABRI) Dan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-Keluarga Berencana Dan Kesehatan yang dilaksnakan pada bulan Oktober sampai dengan Akhir Januari tahun berikutnya setiap tahunnya secara rutin dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama semenjak dari tingkat Pusat sampai dengan ingkat Jajaran Lini Lapangan. Untuk mengevaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagai wujud nyata dalam mewujudkan dwi fungsi TNI dalam melaksanakan Undang-Undang Ri No.34/ Tahun 2004 Tentang “ Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia “ dalam hal OMP (Operasi Militer Perang Dan OMSP =Operasi Militer Selain Perang), Dimana pada ayat 2 berbunyi : salah satu tugas pokok TNI adalah perbantuan terhadap pemerintah daerah, dimana salah satu wujud nyata nya adalah melalui kegiatan : “ Bhakti Sosial TNI-KB-KES “

Kegiatan bhakti TNI Manunggal-Keluarga Berencana Dan Kesehatan Di Wilayah Kodim 0308 selama ini sesungguhnya telah banyak sekali memberikan manfaat dan sumbangan positif bagi terlaksananya agenda program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Semenjak dari tingkatan korong, nagari, kecamatan untuk satu tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas dan sejahtera

3.2. Telaahan Visi dan Misi Renstra Provinsi Sumatera Barat

3.2.1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah: *“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”*Visi Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

a. Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

b. Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

3.2.1 Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) **Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.**

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, meningkatkan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

- b) **Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.**

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c) **Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi**

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

- d) **Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

- e) **Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

3.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah : Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas Dan Sejahtera”** sedangkan Misinya adalah : **Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021”** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik;
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Sehubungan dengan kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 telah menetapkan agenda pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam misi Bupati/Wakil Bupati tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Padang Pariaman yang Maju, Religius, Cerdas dan Sejahtera.”** salah satu misi ini yang erat kaitannya dengan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah misi

ke 5 (lima) yaitu : ***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan***

Dalam melaksanakan misi ke 5 (lima) ini, tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman pada misi ke 5 (lima) adalah “**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**” dengan 4 (Empat) sasaran strategisnya Yaitu :

1. **Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk, Meningkatkan Cakupan Kb Dan Keluarga Sejahtera, dengan indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk**
2. **Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dengan indikatornya adalah angka kemiskinan**
3. **Menurunkan tingkat pengangguran**
4. **Meningkatkan pendapatan masyarakat**


Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk mengkomidir sasaran strategis RPJMD itu maka ditetapkan Tujuan sasaran startegis 1 (satu) Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk, Meningkatkan Cakupan KB Dan Keluarga Sejahtera yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. **Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)**
2. **Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Terhadap Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga**

Selanjutnya penjabaran secara teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman akan menguraikan rencana strategisnya pada Bab berikutnya

BAB IV

VISI DAN MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021.

4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen perencanaan strategis, yang dapat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing – masing bidang kerja serta dapat diukurinya kinerja masing – masing pelaksana program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis ini, adalah memberikan arahan kepada pelaku – pelaku program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sesuai kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam bekerja dan bertindak untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan pada masing – masing bidang atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan secara lebih terinci.

Dokumen perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana program/ kegiatan untuk 5 (lima) tahun 2016-2021.

Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber- KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga

4.2 Rencana Strategis

Selanjutnya Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul, maka rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, indikator, Program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2021 maka ditetapkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman Yaitu *“Terwujudnya Padang Pariaman yang Maju, Religius, Cerdas dan Sejahtera.”*

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, sehingga untuk menindaklanjutinya hal ini menjadi Peran Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dengan rumusan Misi **mengacu pada sasaran strategis Kabupaten Padang Pariaman yaitu menurunkan laju pertumbuhan**

penduduk, meningkatkan cakupan KB dan keluarga sejahtera, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Terhadap Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

4.3. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021

Tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3		4	5
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Meningkatnya Kesertaan Ber- KB (CFR)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)
			2	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)	Angka Melahirkan di Usia Remaja
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Persentase Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga di Masyarakat	1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina
			2	Meningkatnya Advokasi dan KIE	Persentase Advokasi dan KIE
			3	Meningkatnya Pengelolaan Data Mikro Kependudukan	Persentase Terbentuknya Rumah Data di desa

4.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel : Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesertaan Ber- KB (CFR)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	62	63	63,5	64	65
2	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)	Angka Melahirkan di Usia Remaja	16	16	15	15	14
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	58	60	64	68	70
4	Meningkatnya Advokasi dan KIE	Persentase Advokasi dan KIE	90	100	100	100	100
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Mikro Kependudukan	Persentase Terbentuknya Rumah Data di desa	10	15	20	38	38

4.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, hal ini telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah membuat pernyataan Perjanjian Kinerja, menyusun Indikator Kinerja Utama beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF

1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu Anggaran Indikatif

Pada bab ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Tahun 2016-2021, sebagaimana di uraikan sebagai berikut :

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Apataur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
5. Program Keluarga Berencana
6. Program kesehatan reproduksi remaja
7. Program Pelayanan Kontrasepsi
8. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat Dalam Pelayanan KB dan KR Yang Mandiri
9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
10. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka

menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya detail dari program, kegiatan dan capaian indikator kinerja, serta pagu anggaran indikatif, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN INDIKATIF				
				2,017	2,018	2,019	2,020	2,021
1	Program pelayanan administrasi perkantoran.	Penyediaan Jasa Surat meyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat	28,500,000	21,000,000	24.850.000	30.125.000	28.400.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36,311,000	50,000,000	52.360.000	52.000.000	54.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185,280,000	186,000,000	192.000.000	196.000.000	196.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23,200,000	29,200,000	28.450.000	30.200.000	30.500.000
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan - undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan -undangan	7,000,000	8,000,000	8.000.000	8.500.000	8.500.000

		Penyediaan Makan Dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan Dan Minuman	40,000,000	30,280,000	32.450.000	33.430.000	36.600.000
		Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	150,000,000	70,000,000	150.000.000	154.000.000	160.000.000
		Biaya Operasional UPTD	Terlaksananya Biaya Operasional UPTD	375,000,000	197,950,000	186.000.000	205.000.000	215.000.000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	290,290,000	30,000,000	46.200.000	48.000.000	50.200.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35,500,000	14,000,000	24.600.000	26.200.000	25.800.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	132,200,000	130,322,200	138.800.000	142.600.000	140.200.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000	26.000.000	26.500.000	26.500.000

		Penambahan Daya Listrik PLN	Terlaksananya Penambahan Daya Listrik PLN		25,000,000			
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	15,000,000	20,000,000	21.500.000	22.400.000	23.200.000
		Rapat Kordinator DPPKB	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan		25,000,000	28.000.000	32.500.000	30.200.000
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Penyusun laporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusun laporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	33,000,000	32.600.000	33.400.000	36.000.000
5	Program Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi KB bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi KB bagi Keluarga Miskin	475,400,000	49,600,000	126.000.000	149.500.000	150.000.000
		Pelayanan KIE	Terlaksananya Pelayanan KIE	25,000,000	78,050,000	68.400.000	71.800.000	73.200.000

		Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana		27,100,000	29.400.000	30.000.000	31.450.000
		Jambore Daerah Saka Kencana	Terlaksananya Jambore Daerah Saka Kencana	67,000,000	52,200,000	56.450.000	61.150.000	62.400.000
		Pelayanan TMKK,Kesatuan PKK-KB-KES,IBI-KB-KES, TNI-KB-KES			39,020,000	39.400.000	40.250.000	43.350.000
		Pengadaan Sarana dan Prasanana Penunjang Pelaksanaan KB (DAK)		1,031,700,000	547,690,000	865.000.000	986.000.000	940.000.000
		Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan		62,000,000	44,304,200	54.000.000	63.000.000	75.000.000
		Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)BOKB		982,240,000	3,791,940,000	3,791,940,000	3,791,940,000	3,791,940,000
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penguatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam	34,000,000	38,000,000	42.150.000	40.300.000	38.990.000

			Pembentukan PIK-R diluar Sekolah					
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan Konseling KB	Terlaksananya Pelayanan Konseling KB	41,000,000	21,000,000	32.500.000	34.000.000	36.300.000
		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		56,900,000	55.000.000	58.400.000	60.350.000
		Pelayanan KB Medis Operasi	Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi		60,800,000	68.700.000	76.000.000	75.800.000
8	Progran Pembinaan Peran Serta masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB	34,950,000	427,940,000	645.000.000	665.500.000	660.450.000
		Peringatan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional	52,500,000	205,350,000	86.000.000	84.300.000	76.000.000

		Jambore Institusi masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Jambore Institusi masyarakat Pedesaan	55,000,000	36,500,000	45.300.000	46.500.000	50.200.000
		Intervensi dan Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	Terlaksananya Intervensi dan Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	21,800,000	23,700,000	28.000.000	33.000.000	40.000.000
		Pengelolaan Manajemen program KB Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen program KB Nasional	40,000,000	25,800,000	38.300.000	32.500.000	36.000.000
		Pengelola Analisis Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengelola Analisis Dampak Kependudukan	30,670,000	31,800,000	38.000.000	46.000.000	56.000.000
9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	22,500,000	20,670,000	24.300.000	25.400.000	24.800.000
		Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Luar Sekolah	Terlaksananya Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Luar Sekolah	23,000,000	23,500,000	25.000.000	26.800.000	27.800.000

10	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pelatihan Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan kelompok Keluarga di Kecamatan	40,000,000	18,000,000	25.000.000	30.000.000	32.000.000
		Pelatihan Kader kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya Pelatihan Kader kelompok Bina Keluarga	35,500,000	19,900,000	25.000.000	30.000.000	32.000.000
		Analisa dampak Kependudukan KB Dan KS	Terlaksananya Pelatihan Kader kelompok Bina Keluarga	34,000,000	49,250,000	60,000,000	72,000,000	87,000,000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

1. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	%	62	62	63	63,5	64	65
2	Angka Melahirkan di Usia Remaja	%	16	16	16	15	15	14
3	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	%	58	58	60	64	68	70
4	Persentase Advokasi dan KIE	%	90	90	100	100	100	100
5	Persentase Terbentuknya Rumah Data	%	10	10	15	20	38	38

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah gambaran strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tanggung jawab pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan dan perubahan kearah yang positif secara berkesinambungan

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN




Drs. H. YUTIARDY RIVI, Apt

NIP. 196309051990031001

